

PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIK NAMA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 52001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2022

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, ketentuan mengenai nilai jual kendaraan bermotor, nilai jual alat berat, dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022;
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, Permendagri No. 82 Tahun 2022, Perda No. 8 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat dan di air bervariasi tergantung tipe kendaraan dan pemberian insentif untuk kendaraan berbasis baterai
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2023.
 - Lamp. : 776 hlm.